



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Supriadi No.2a, Nggempleng, Ngares, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur

66316 66316 0355791326

<https://dinaspupr.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

No. SK :

Persyaratan

1. Akun OSS
2. Polygon Lokasi (Format Shapefile)
3. Scan Dokumen Bukti Penguasaan Tanah
4. Gambar Teknis Bangunan dan/atau Rencana Induk Kawasan
5. Scan Formulir Permohonan PKKPR
6. Scan Surat Kuasa (Apabila Dikuasakan)
7. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
8. Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
9. Scan Dokumen Bukti Penguasaan Tanah
10. Scan Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik Tanah/Perjanjian Sewa
11. Scan Akta Pendirian dan Pengesahan (Bagi Perusahaan Yang Berbadan Usaha/Badan Hukum)
12. Scan Pajak Bumi Bangunan (PBB)
13. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) Khusus Kegiatan Pendidikan
14. Scan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Supriadi No.2a, Nggempleng, Ngares, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur

66316 66316 0355791326

<https://dinaspuvr.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KEGIATAN KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) UMK

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		Keterangan	
		Pemohon	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Mengisi data pada sistem OSS			Dokumen persyaratan asli, komputer/perangkat mobile, scanner, jaringan internet		Pengajuan KKPR	
2.	Lembaga OSS menerbitkan KKPR terbit otomatis/ Self Declaration			Berkas digital lengkap dan benar, komputer/ perangkat mobile, jaringan internet printer	1 hari kerja	KKPR terbit otomatis/ Self Declaration	
5.	Pemohon bisa mencetak sertifikat standar/ Izin Usaha di OSS.			komputer/ perangkat mobile, jaringan internet dan printer		KKPR terbit otomatis/ Self Declaration	

KEGIATAN KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) BERUSAHA (NONUMK) DAN NONBERUSAHA

No	Aktivitas	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Pemohon	ATR/BPN	DPUPR	DPMPTSP		Waktu	Output	
1.	Mengisi data pada sistem OSS/SIMPADU								
2.	Validasi kelengkapan dan kualitas data					Berkas digital lengkap dan benar, peralatan komputer/perangkat mobile		Validasi kelengkapan data	Validator DPUPR
3.	Penerbitan Surat Perintah Setor (SPS) untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)							Surat Perintah Stor (SPS)	Validator Kantah ATR/BPN
4.	Melakukan pembayaran PNBP							Bukti pembayaran PNBP	
5.	Melakukan pengecekan lapangan oleh Tim Teknis					ATK, Kendaraan, Alat Ukur, Komputer/perangkat mobile	15 hari	Dokumen checklist survey	Tim Teknis
6.	Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP)					Komputer/perangkat mobile dan printer		Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan	
7.	Rapat penilaian dokumen KKPR oleh FPR					komputer/ perangkat mobile dan printer		Berita Acara Penilaian Dokumen KKPR	Forum Penataan Ruang
8.	Penerbitan Persetujuan KKPR					komputer/ perangkat mobile dan printer	25 hari	Dokumen KKPR	Validator DPMPTSP
9.	Pengambilan atau mencetak dokumen Persetujuan KKPR					komputer/ perangkat mobile dan printer		Dokumen KKPR	

1. Pemohon Mengisi Data pada Aplikasi oss.go.id (Kegiatan Berusaha) atau Aplikasi dpmptsp.trenggalekkab.go.id (Kegiatan Nonberusaha);
2. Tim Teknis Validasi Kelengkapan dan Kualitas Data
3. Penerbitan Surat Perintah Setor (SPS) untuk Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Trenggalek
4. Pemohon Melakukan Pembayaran PNBP di Kantor Pertanahan ATR/BPN
5. Tim Teknis Melakukan Pengecekan Lapangan
6. Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) oleh Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Trenggalek
7. Tim Teknis Melakukan Rapat Penilaian Dokumen Permohonan pada Forum Penataan Ruang (FPR)
8. Penerbitan Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (PKKPR)



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Supriadi No.2a, Nggempleng, Ngares, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur

66316 66316 0355791326

<https://dinaspupr.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Waktu Penyelesaian

40 Hari

Setelah Pembayaran PNPB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat Disampaikan ke Nomor Pelayanan Tata Ruang: 087727276939